



PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
FAKULTAS KEDOKTERAN
UNIVERSITAS NEGERI MALANG
DAN
RUMAH SAKIT BHAYANGKARA PUSDIK SABHARA PORONG



TENTANG
PENYELENGGARAAN PRAKTIK KERJA LAPANGAN (PKL), KEGIATAN
PENDIDIKAN BAGI MAHASISWA, PENELITIAN, PENGABDIAN KEPADA
MASYARAKA

Nomor: 27.10.8/UN32.9/KS/2025

Nomor: PKS/119/X/2025

Pada hari ini Jumat tanggal 24 Oktober 2025, yang bertanda tangan di bawah ini:

- 1. Dr. dr. Moch. Yunus, M.Kes:** Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Negeri Malang, berkedudukan di Jalan Semarang No. 5 Malang, berdasarkan keputusan Rektor Nomor: 15.9.9/UN32/KP/2023 dalam hal ini menjalani jabatannya mewakili Fakultas Kedokteran Universitas Negeri Malang, oleh karena itu sah mewakili dan bertindak untuk atas nama Universitas Negeri Malang, yang selanjutnya disebut sebagai **"PIHAK KESATU"**.
- 2. Kopol dr. Zaid, M.Tr.K.K.:** Kepala Rumah Sakit Bhayangkara TK III Pusdik Sabhara Porong, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Rumah Sakit Bhayangkara TK III Pusdik Sabhara Porong, yang berkedudukan di Jl. Raya Porong Nomor 1, Kelurahan Porong Kecamatan Porong Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur 61274, Jawa Timur berdasarkan Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia tanggal 10 Juni 2025, Nomor: Kep/877/VI/2025 tentang Pemberhentian dari dan pengangkatan dalam jabatan di lingkungan Polri (Pengangkatan dalam Jabatan sebagai Kepala Rumah Sakit Bhayangkara Pusdik Sabhara Porong), selanjutnya dalam Perjanjian Kerja Sama ini disebut **"PIHAK KEDUA"**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya disebut **PARA PIHAK**.

PARA PIHAK dalam kedudukannya sebagaimana tersebut di atas terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa **PIHAK KESATU** Fakultas Kedokteran Universitas Negeri Malang (untuk selanjutnya disebut FK UM), yang mempunyai visi, misi, dan tujuan dalam melaksanakan dan mewujudkan Tridharma Perguruan Tinggi (Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian dan Pengembangan, dan Pengabdian kepada Masyarakat) pada bidang ilmu kedokteran dan kesehatan.
2. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Rumah Sakit Bhayangkara TK III Pusdik Sabhara Porong yang mempunyai visi, misi, dan tujuan dalam memberikan pelayanan kesehatan yang prima kepada semua lapisan masyarakat secara cepat, tepat, bermutu serta melaksanakan proses Pendidikan yang menunjang pelayanan kesehatan prima.
3. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Rumah Sakit Bhayangkara TK III Pusdik Sabhara Porong yang merupakan Rumah Sakit tipe C.

Paraf PIHAK KESATU	Paraf PIHAK KEDUA



4. **PARA PIHAK** menyadari sepenuhnya perlu membangun kerja sama penyelenggaraan Praktik Kerja Lapangan (PKL), kegiatan pendidikan bagi mahasiswa, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat untuk meningkatkan semua potensi sumber daya yang ada lebih berdaya dan berhasil guna untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan sesuai dengan visi, misi, dan tujuan **PARA PIHAK**.

Dengan ini sepakat untuk bersama-sama membuat perjanjian kerja sama mengenai penyelenggaraan Praktik Kerja Lapangan (PKL), kegiatan pendidikan bagi mahasiswa, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di Program Studi S1 Kebidanan, S1 Keperawatan, Profesi Bidan dan Profesi Ners, Fakultas Kedokteran Universitas Negeri Malang (FK UM) yang dilaksanakan oleh **PARA PIHAK** seperti diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut.

Pasal 1 **KETENTUAN UMUM**

Dalam Perjanjian Kerja Sama ini yang dimaksud dengan:

1. Perjanjian adalah Perjanjian Kerja Sama Penyelenggaraan kegiatan praktik kerja lapangan (PKL), kegiatan pendidikan bagi mahasiswa, pelayanan kesehatan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat di Rumah Sakit Bhayangkara TK III Pusdik Sabhara Porong;
2. Dekan adalah Dekan FK UM yang diangkat berdasarkan Surat keputusan Rektor Universitas Negeri Malang;
3. Wakil Dekan, Koordinator Program Studi, Tenaga Akademik, dan Tenaga Kependidikan, adalah perangkat organisasi pada FK UM yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Negeri Malang;
4. Rumah Sakit adalah Rumah Sakit Bhayangkara TK III Pusdik Sabhara Porong;
5. Direktur adalah Kepala Rumah Sakit Bhayangkara TK III Pusdik Sabhara Porong yang diangkat berdasarkan Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia tanggal 10 Juni 2025, Nomor: Kep/877/VI/2025 tentang Pemberhentian dari dan pengangkatan dalam jabatan di lingkungan Polri;
6. Pembimbing klinik (*Clinical Instructor*) adalah staf **PIHAK KEDUA** yang terkait dengan penyelenggaraan Praktik Kerja Lapangan (PKL), kegiatan pendidikan bagi mahasiswa di lahan praktik yang mendapat SK sebagai Pembimbing Klinik dari **PARA PIHAK**;
7. Dosen adalah staf pengajar **PIHAK KESATU** yang terkait dalam penyelenggaraan Praktik Kerja Lapangan (PKL), kegiatan pendidikan bagi mahasiswa S1 Kebidanan, Profesi Bidan, S1 Keperawatan, dan Profesi Ners;
8. Penelitian adalah semua program penelitian di bidang kebidanan, keperawatan dan kesehatan yang meliputi penelitian dasar, terapan, dan pengembangan dalam tatanan klinis dan komunitas yang bertujuan meningkatkan mutu asuhan kebidanan dan keperawatan, serta mendukung pengambilan keputusan berbasis bukti (*evidence-based practice*).
9. Pengabdian kepada Masyarakat adalah pemanfaatan ilmu dan teknologi di bidang kebidanan, keperawatan dan pelayanan kesehatan untuk meningkatkan derajat kesehatan, kesejahteraan, dan kualitas hidup masyarakat;

Paraf PIHAK KESATU	Paraf PIHAK KEDUA
	

10. Pelayanan Kebidanan adalah kegiatan pemberian pelayanan asuhan kebidanan yang mengacu pada Standar Asuhan Kebidanan;
11. Pelayanan Keperawatan adalah kegiatan pemberian pelayanan asuhan keperawatan yang mengacu pada Standar Asuhan Keperawatan;
12. Pendidikan Profesi Bidan adalah jenjang pendidikan lanjutan setelah mahasiswa menyelesaikan program sarjana kebidanan (S.Keb) yang berfokus pada pembentukan kompetensi praktik kebidanan profesional di berbagai tatanan pelayanan kesehatan, melalui pendidikan klinik yang terstruktur dan supervisi dosen serta pembimbing klinik di lahan praktik.
13. Pendidikan Profesi Ners adalah jenjang pendidikan lanjutan setelah mahasiswa menyelesaikan program sarjana keperawatan (S.Kep) yang berfokus pada pembentukan kompetensi praktik keperawatan profesional di berbagai tatanan pelayanan kesehatan, melalui pendidikan klinik yang terstruktur dan supervisi dosen serta pembimbing klinik di lahan praktik.
14. Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar dan belajar pada **PIHAK KESATU** yaitu mahasiswa Program Studi Kebidanan, Pendidikan Profesi Bidan, Program Studi Keperawatan dan Pendidikan Profesi Ners;
15. Sarana dan Prasarana adalah alat dan bahan penunjang dalam proses pelaksanaan Pendidikan Profesi di **PIHAK KEDUA**.

Pasal 2

MAKSUD DAN TUJUAN



1. Maksud dari Perjanjian Kerja Sama ini adalah mengadakan kerja sama yang didasari tujuan bersama atas dasar kebutuhan dan manfaat **PARA PIHAK** secara timbal balik serta menyelaraskan program kegiatan bersama dalam upaya mengembangkan potensi dari **PARA PIHAK**.
2. Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah:
 - a. Meningkatkan serta membina hubungan kelembagaan antara **PARA PIHAK**, dalam melaksanakan kegiatan pendidikan, pelayanan kesehatan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
 - b. Sinergitas potensi sumber daya yang dimiliki **PARA PIHAK** untuk mewujudkan visi dan misi **PARA PIHAK**.
 - c. Untuk mengatur aspek kawasan yang meliputi Praktik Kerja Lapangan (PKL), kegiatan pendidikan bagi mahasiswa dengan sasaran akhir penyelenggaraan pendidikan calon perawat dan calon bidan bagi **PIHAK KESATU** serta meliputi peningkatan mutu pelayanan kesehatan bagi **PIHAK KEDUA**.

Pasal 3

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi kegiatan sebagai berikut:

1. Penggunaan tempat **PIHAK KEDUA** sebagai tempat Praktik Kerja Lapangan (PKL), kegiatan pendidikan bagi mahasiswa, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat **PIHAK KESATU**;
2. **PIHAK KEDUA** menjamin bahwa mahasiswa **PIHAK KESATU** akan menyelesaikan rotasi pendidikan profesi sesuai ketersediaan Laboratorium **PIHAK KEDUA**;


Paraf PIHAK KESATU	Paraf PIHAK KEDUA
	

3. Dalam batas-batas kemampuan dan tanpa mengurangi tugas pokoknya masing-masing, **PARA PIHAK** akan saling membantu dalam melaksanakan berbagai kegiatan yang menyangkut Praktik Kerja Lapangan (PKL), kegiatan pendidikan bagi mahasiswa, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dengan memanfaatkan sumber daya dan fasilitas yang ada di lingkungan **PARA PIHAK**;
4. Dalam melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud Pasal 3 angka 1 yang diselenggarakan oleh **PIHAK KEDUA, PIHAK KESATU** bersedia memberikan bantuan untuk terselenggaranya kegiatan antara lain dalam bentuk:
 - a. Penyediaan Tenaga Dosen;
 - b. Bantuan tenaga ahli/medik/profesional;
 - c. Pendidikan dan pelatihan;
 - d. Lokakarya, seminar, dan kegiatan lainnya;
 - e. Penelitian bersama;
 - f. Pengabdian kepada masyarakat bersama;
 - g. Penggunaan *skill lab* ataupun fasilitas lainnya;
 - h. Kegiatan-kegiatan lainnya yang disepakati bersama oleh **PARA PIHAK**;
5. Dalam melaksanakan kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi yang diselenggarakan oleh **PIHAK KESATU, PIHAK KEDUA** bersedia:
 - a. Memberikan bantuan tenaga ahli untuk kegiatan kuliah tamu tanpa mengganggu kegiatan pelayanan kesehatan;
 - b. Mengembangkan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dengan tujuan untuk kemajuan pendidikan kesehatan;
 - c. Mengembangkan pusat unggulan di bidang kesehatan;
 - d. Memperhatikan aspek etika profesi, kode etik, dan hukum kesehatan dalam standar pelayanan sebagai bentuk pengabdian kepada masyarakat;

Pasal 4
KEWAJIBAN PARA PIHAK

(1) Kewajiban PIHAK KESATU:

- a) Mengirim mahasiswa dalam penyelenggaraan Praktik Kerja Lapangan (PKL), kegiatan pendidikan bagi mahasiswa, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan **PARA PIHAK**;
- b) Melaksanakan jadwal penyelenggaraan Praktik Kerja Lapangan (PKL), kegiatan pendidikan bagi mahasiswa, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang telah ditetapkan oleh **PARA PIHAK**;
- c) Membayarkan kontribusi dana pendidikan kepada **PIHAK KEDUA** berdasarkan peraturan/ketentuan dan kesepakatan yang berlaku;
- d) Memberikan bantuan sarana, prasarana, dan dukungan pendanaan serta bantuan hukum dalam Praktik Kerja Lapangan (PKL), kegiatan pendidikan bagi mahasiswa, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat kepada **PIHAK KEDUA** sesuai dengan kesepakatan yang berlaku;
- e) Menyediakan Buku panduan pendidikan yang memuat kurikulum pendidikan;
- f) Memberikan pembekalan pada peserta didik untuk melakukan kegiatan pelayanan sesuai dengan kompetensi yang dimiliki;
- g) Melaksanakan Proses Belajar Mengajar yang dilakukan oleh Pembimbing dan Staf Pengajar **PIHAK KESATU**;

Paraf PIHAK KESATU	Paraf PIHAK KEDUA
	

- h) Melakukan supervisi untuk meningkatkan pelayanan dan memperbaiki proses belajar mengajar;
- i) Menjaga nama baik **PIHAK KEDUA** dengan penuh rasa tanggung jawab;
- j) Menjaga norma sopan santun dan aturan yang berlaku di **PIHAK KEDUA**;
- k) Melaksanakan Standard Operational Procedure (SOP) yang telah ditetapkan di **PIHAK KEDUA**;
- l) Memelihara sarana dan prasarana yang disediakan **PIHAK KEDUA**;



(2) Kewajiban PIHAK KEDUA:

- a) Melaksanakan Praktik Kerja Lapangan (PKL), kegiatan pendidikan bagi mahasiswa, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dan pelayanan kesehatan sesuai standar yang ditetapkan;
- b) Mendistribusikan peserta didik dengan mempertimbangkan jumlah pasien dan variasi kasus serta rasio pembimbing klinik;
- c) Melaksanakan bimbingan yang dilakukan oleh pembimbing klinik yang secara struktural berada di bawah **PIHAK KEDUA** yang ditetapkan untuk melakukan tugas pendidikan dalam rangka memberikan bimbingan dan evaluasi kepada peserta didik;
- d) Pelaksanaan bimbingan dapat dilakukan setelah pembimbing memenuhi ketentuan yang dipersyaratkan;
- e) Melakukan evaluasi proses dan hasil pembelajaran untuk diserahkan kepada **PIHAK KESATU**;
- f) Melaksanakan pelayanan berdasarkan pada kompetensi peserta didik dan dilakukan berdasarkan program kerja dan peraturan pelayanan **PIHAK KEDUA**;

**Pasal 5
HAK PARA PIHAK**

(1) Hak PIHAK KESATU:

- a) Mendapatkan pemenuhan pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan (PKL), kegiatan pendidikan bagi mahasiswa, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dan pelayanan kesehatan di bidang kesehatan yang memenuhi standar dari **PIHAK KEDUA** dan atau **PIHAK KETIGA**;
- b) Mendapatkan laporan penyelenggaraan Praktik Kerja Lapangan (PKL), kegiatan pendidikan bagi mahasiswa, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dan pelayanan kesehatan di bidang kesehatan dari **PIHAK KEDUA**;
- c) Melakukan evaluasi dan monitoring dalam rangka pemberian saran dan rekomendasi kepada **PIHAK KEDUA** untuk meningkatkan mutu pelayanan dan keselamatan pasien yang digunakan dalam proses pendidikan dan penelitian serta menjalankan tata kelola organisasi dan klinis yang efektif, efisien, dan akuntabel;
- d) Mendapatkan pembelajaran klinik bagi peserta didik melalui pelayanan, bimbingan, dan pengawasan yang diberikan oleh pembimbing klinik sebagai penanggung jawab pelayanan **PIHAK KEDUA**;
- e) Mendapatkan pembimbing klinik yang kompeten sebagai penanggung jawab pelayanan kesehatan dalam pembelajaran klinik kepada peserta didik dari **PIHAK KEDUA**;
- f) Menggunakan fasilitas dan dukungan untuk Praktik Kerja Lapangan (PKL), kegiatan pendidikan bagi mahasiswa, penelitian dan pengabdian

Paraf PIHAK KESATU	Paraf PIHAK KEDUA
	

kepada masyarakat dan pelayanan kesehatan di bidang kebidanan dan keperawatan sesuai dengan ilmu pengetahuan dan teknologi dari **PIHAK KEDUA**.

(2) Hak PIHAK KEDUA:

- a) Menerima peserta didik dengan mempertimbangkan jumlah pasien dan variasi kasus serta rasio pembimbing klinik dengan peserta didik pada setiap periode;
- b) Menentukan jadwal penyelenggaraan Praktik Kerja Lapangan (PKL), kegiatan pendidikan bagi mahasiswa bersama **PIHAK KESATU**;
- c) Mendapatkan kontribusi dana pendidikan dari **PIHAK KESATU** berdasarkan peraturan/ketentuan dan kesepakatan yang berlaku;
- d) Mengajukan nama dan jumlah pembimbing untuk diusulkan dan ditetapkan oleh **PIHAK KESATU**;
- e) Menetapkan nama dan jumlah pembimbing yang diusulkan kepada **PIHAK KESATU**;
- f) Melakukan kajian dan evaluasi terhadap laporan penyelenggaraan Praktik Kerja Lapangan (PKL), kegiatan pendidikan bagi mahasiswa, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dan pelayanan kesehatan;

**Pasal 6
JANGKA WAKTU**



- 1. Perjanjian Kerja Sama ini berlaku selama 5 (Lima) Tahun, terhitung sejak tanggal ditandatanganinya dokumen Perjanjian Kerja Sama ini
- 2. Perjanjian Kerja Sama ini dapat diperpanjang atau diperbaharui berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**;
- 3. Apabila dalam jangka waktu tersebut terdapat perubahan dan/atau hal lain di luar program kerja sama ini, akan diatur kemudian sesuai kesepakatan **PARA PIHAK**;
- 4. Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dapat ditinjau dan dievaluasi setiap 1 (satu) tahun kalender akademik;
- 5. Sementara belum ada Keputusan tentang pembaharuan, maka tetap menggunakan Perjanjian Kerja Sama ini sebagai dasar pelaksanaan kerja sama.

**Pasal 7
PEMBIAYAAN**

Biaya yang timbul akibat pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini akan ditetapkan oleh **PARA PIHAK** sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dituangkan dalam Perjanjian Kerja Sama.

**Pasal 8
EVALUASI DAN PELAPORAN**

- 1. Pelaksana Kegiatan membuat laporan kegiatan dan melakukan evaluasi atas pelaksanaan Kerja Sama ini secara berkala setiap 1 (satu) tahun sekali.
- 2. Laporan kegiatan dan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dijadikan sebagai bahan pertimbangan perpanjangan atau pengakhiran Perjanjian Kerja Sama ini.
- 3. Laporan kegiatan dan hasil evaluasi dilaporkan:
 - a. **PIHAK KESATU** kepada Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Negeri

Paraf PIHAK KESATU	Paraf PIHAK KEDUA
	

- Malang; dan
- b. **PIHAK KEDUA** kepada Kepala Rumah Sakit Bhayangkara TK III Pusdik Sabhara Porong.

Pasal 9
PENYELESAIAN PERSELISIHAN


Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan dilandasi sikap profesionalisme dan saling percaya, untuk itu jika terjadi perselisihan dan/atau perbedaan penafsiran dalam menerjemahkan isi dan/atau melaksanakan ketentuan Perjanjian Kerja Sama ini, **PARA PIHAK** sepakat menyelesaikannya dengan cara musyawarah mufakat.

Pasal 10
FORCE MAJEURE

1. **PARA PIHAK** pihak dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi kewajiban yang tercantum dalam Perjanjian Kerja Sama ini, yang disebabkan atau diakibatkan oleh kejadian di luar kekuasaan masing-masing pihak yang digolongkan sebagai *Force Majeure*.
2. Peristiwa yang dapat digolongkan *Force Majeure* antara lain sebagai berikut: adanya bencana alam seperti gempa bumi, angin topan, banjir atau hujan terus menerus, wabah penyakit, adanya perang, peledakan, sabotase, revolusi, pemberontakan, huru-hara, adanya tindakan pemerintahan dalam bidang ekonomi dan moneter yang secara nyata berpengaruh terhadap pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini.
3. Apabila terjadi *Force Majeure*, pihak yang lebih dahulu mengetahui wajib memberitahukan kepada pihak lainnya dalam perjanjian ini.
4. Keadaan *Force Majeure* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak menghapuskan atau mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini dan setelah keadaan *Force Majeure* berakhir serta kondisi fasilitas penunjang kegiatan masih dapat dipergunakan, **PARA PIHAK** dapat melanjutkan Perjanjian Kerja Sama sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 11
LAIN-LAIN

1. Perubahan atas naskah Perjanjian Kerja Sama ini dapat dilakukan atas persetujuan **PARA PIHAK**;
2. Perjanjian Kerja Sama ini dapat dianggap batal apabila **SALAH SATU PIHAK** atau **PARA PIHAK** tidak memenuhi ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Kerja Sama ini;
3. Hal-hal yang tidak atau belum diatur dalam naskah Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur kemudian oleh **PARA PIHAK** atas dasar musyawarah atau mufakat yang selanjutnya akan dituangkan dalam *Addendum* Perjanjian Kerja Sama dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Perjanjian Kerja Sama ini;
4. Naskah Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dalam rangkap 2 (dua) yang bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama serta dinyatakan mulai berlaku pada hari,

Paraf PIHAK KESATU	Paraf PIHAK KEDUA
	

tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tersebut pada awal Perjanjian Kerja Sama ini;

5. Pembatalan Perjanjian Kerja Sama ini dapat dilakukan atas dasar kesepakatan **PARA PIHAK**.

Pasal 12 **KORESPONDENSI**

1. Setiap komunikasi dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan dikirimkan ke alamat penerima atau alamat surat elektronik atau nomor telepon yang diakui:

PIHAK KESATU

FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS NEGERI MALANG

Jl. Semarang No.5, Kec. Lowokwaru, Kota Malang, Jawa Timur 65145

Telp: (0341) 551312, Fax: (0341) 551921

Email: fk@um.ac.id

Website: <https://fk.um.ac.id>

PIHAK KEDUA

RUMAH SAKIT BHAYANGKARA TK III PUSDIK SABHARA PORONG

Jl. Raya Porong Nomor 1, Kelurahan Porong Kecamatan Porong Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur 61274, Jawa Timur

Telp: (0343) 856444

Email: rsbporong@gmail.com

Website: <https://www.rsbhayangkaraporong.com>

2. Dalam hal salah satu dari **PARA PIHAK** mengganti atau mengubah alamat atau hal terkait identitas lainnya, maka **PIHAK** yang melakukan perubahan dimaksud memberitahukan penggantian dan/atau perubahan tersebut melalui surat tercatat, email, atau media lainnya secara resmi.

Pasal 13 **PENUTUP**

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) **ASLI**, masing-masing bermaterai untuk **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA**, keduanya mempunyai bunyi, isi, dan lampiran yang sama serta mempunyai kekuatan hukum yang sama, setelah ditandatangani dan dibubuhi cap oleh **PARA PIHAK** pada hari dan tanggal sebagaimana disebutkan pada bagian awal Perjanjian Kerja Sama ini.

PIHAK KESATU,

Dekan Fakultas Kedokteran
Universitas Negeri Malang



Dr. dr. Moch Yunus, M.Kes.

PIHAK KEDUA,

Rumah Sakit Bhayangkara TK III
Pusdik Sabhara Porong



Kompol dr. Zaid, M.Tr.K.K.

Paraf PIHAK KESATU	Paraf PIHAK KEDUA